



**PENETAPAN**

Nomor 431/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Nasir bin Jainun**, lahir di Darek Lombok Tengah, pada tanggal 12 Oktober 1965 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Sultan Salahudin Gang Nila, Lingkungan Bendega, RT.005 RW.181, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon I**;

**Mardiah binti Bikan**, lahir di Bendega, pada tanggal 15 November 1965 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Sultan Salahudin Gang Nila, Lingkungan Bendega, RT.005 RW.181, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 02 Oktober 2017 pada register perkara Nomor 431/Pdt.P/2017/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Januari 1981, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Darek Desa Darek Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 16 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 16 tahun pernikahan

**Hal 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2017/PA. Mtr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Bikan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Muhammad dan H. Said, dengan mas kawin berupa Rp. 100,- (seratus rupiah), tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama:

- a. Herman, laki-laki, umur 35 tahun;
- b. Muhiir Alfaris, laki-laki, umur 33 tahun (05 April 1984);
- c. Mulyati, perempuan, umur 25 tahun (20 Juli 1992);
- d. Isram Efendi, laki-laki, umur 21 tahun (31 Desember 1996);

5.-Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6.------Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus persyaratan pendaftaran haji dan kepentingan hukum lainnya;

7.------Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Mataram di papan pengumuman Pengadilan Agama

**Hal 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2017/PA. Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II setelah dipanggil secara resmi dan patut, telah hadir di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan, an. Nasir (Pemohon I), Nomor 471/17674/DUKCAPIL/2017, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Mataram, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 22-08-2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. Mardiah (Pemohon II), Nomor 5271045511650003, yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kota Mataram, tanggal 06-01-2015, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, an. Nasir (Pemohon I), Nomor 527104.050308.9555, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 19-06-2010, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. Mahmud bin Mahmudin, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di jalan Sultan Salahudin Gang Nila, Lingkungan Bendega, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

**Hal 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2017/PA. Mtr.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi hadir dalam acara pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tahun 1981, di Desa Darek, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bikan, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Muhamad dan H. Said, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa banyak orang yang hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam satu rumah tangga, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh buku nikah guna untuk pendaftaran Haji;

2. Udin bin Bikan, lahir di Bendega, tahun 1975 (42 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SD, tempat tinggal di jalan Sultan Salahudin Gang Nila, Lingkungan Bendega, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II kakak saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami istri. Hal ini saksi ketahui karena saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama

**Hal 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2017/PA. Mtr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bikan, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Muhamad dan H. Said, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) tunai;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan pada tahun 1981, di Desa Darek, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa banyak orang yang hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam satu rumah tangga hingga sekarang, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1981, di Dusun Darek, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dapat disahkan, karena perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat, sehingga sampai dengan sekarang belum memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai syarat untuk mengurus pendaftaran haji dan serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon guna membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

**Hal 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2017/PA. Mtr.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I dan P.2, yakni foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, maka Majelis hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas para Pemohon dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan telah mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti surat tersebut maka telah ternyata para Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut diatas telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 01 Januari 1981, di Dusun Derek, Desa Derek, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bikan, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Muhamad dan H. Said, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100,- (seratus rupiah) tunai, yang dalam perjalanan rumah tangganya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut :

**Hal 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2017/PA. Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 01 Januari 1981, di Dusun Derek, Desa Derek, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Syari'at Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bikan, dan saksi nikah dua orang bernama H. Muhamad dan H. Said, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100,- (seratus rupiah), tunai;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;
- Bahwa setelah akad nikah tidak ada orang lain yang keberatan dan mengingkari atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk mendapatkan Buku Nikah sebagai syarat pendaftaran Haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam, Syeh Abdul Wahhab Khallaf dalam Kitab Ushulul Fiqh halaman 93, yang kemudian diambil alih

**Hal 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2017/PA. Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penadapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم  
يقم له دليل علا إنتهائها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon mendapat kesulitan, karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya, oleh karena itu, sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang kemudian diambil alih sebagai penadapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama dan belum memiliki Akta Nikah, maka satu- satunya jalan adalah dengan mengitsbatkan perkawinan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena menurut Majelis Hakim, perkawinan yang sah harus dilindungi dan dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sehingga hak-hak keperdataan Pemohon beserta anak-anaknya dapat diperoleh dan dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya yang terjadi pada tanggal 01 Januari 1981 beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

**Hal 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2017/PA. Mtr.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi dan pencatatan nikah itu sendiri yang kaitannya dengan tertib administrasi kependudukan, sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam wilayah hukum tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada diktum putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nasir bin Jainun) dengan Pemohon II (Mardiah binti Bikan) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1981 di Dusun Derek, Desa Derek, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 1 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syafar 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. Muh.

**Hal 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2017/PA. Mtr.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan L., S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H. dan H. Abidin H. Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nurul Khaerani, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,  
Ttd.

Ketua Majelis,  
Ttd.

Dra.Hj.Khafidatul Amanah,S.H.,M.H.

Drs.H.Muh. Ridwan L,S.H. M.H.

Hakim Anggota,  
Ttd.  
Abidin H.Achmad, S.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd.  
Nurul Khaerani, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

-	Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
-	Biaya proses ( ATK Perkara)	: Rp.
50.000,-		
-	Biaya panggilan para Pemohon	:
Rp.130.000,-		
-	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
-	Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h		: Rp.221.000,-
(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)		

Mataram,.....

**Hal 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2017/PA. Mtr.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Mataram  
Panitera,

Marsoan, S.H.

**Hal 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 431/Pdt.P/2017/PA. Mtr.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)